



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMAD ALI
KASIM KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, khusus terhadap Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan fleksibilitas yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 445/191/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka dalam rangka mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebahagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2013 Nomor 57);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues;
13. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 Nomor 371);
14. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 374).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM MUHAMMAD ALI KASIM KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Badan Layanan Umum adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues yang disebut BLUD RSU MAK Kabupaten Gayo Lues;
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

6. *Fleksibilitas.....* 

6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD MAK Kabupaten Gayo Lues sebagai Pengguna Anggaran merupakan pemegang kewenangan penggunaan anggaran (otorisator) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD MAK Kabupaten Gayo Lues;
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*;
10. Panitia Pengadaan BLUD RSUD MAK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD, dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
11. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya;
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
14. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
16. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang;
17. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;

18. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
20. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
23. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran serta proyeksi keuangan BLUD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD MAK yang selanjutnya disingkat DPA RSUD MAK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pimpinan BLUD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD MAK Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Tujuan.....*AV*

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang/jasa dengan proses pengadaan sederhana, cepat, dan mudah, menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. metode pengadaan;
- c. sistem pengadaan jasa konsultasi; dan
- d. pengendalian pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 5

Pada tahapan perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/Rencana Bisnis Anggaran berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dan tarif barang/jasa.

BAB III METODE PENGADAAN

Bagian Kesatu Pembelian Langsung

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau jasa berupa komoditas umum dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pembelian langsung dengan pertanggungjawaban berupa:

- a. Bukti pembelian (faktur/nota pembelian); dan
- b. Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengadaan Langsung

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa :
- a. Bukti pembelian (faktur/nota pembelian);
 - b. Kuitansi pembayaran dilengkapi materai secukupnya;
 - c. Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Dokumen diketahui oleh PPK dan Pejabat Pengadaan.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil dan non kecil, dengan pertanggungjawaban berupa:
- a. Surat pesanan;
 - b. Berita acara pemeriksaan barang;
 - c. Berita acara serah terima barang;
 - d. Kuitansi pembayaran dilengkapi materai secukupnya; dan
 - e. Faktur pajak yang harus dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui Agen Tunggal, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa lainnya dilakukan oleh unit layanan pengadaan yang ditunjuk kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil maupun non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak.

Bagian Ketiga Penunjukan Langsung

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan sistem penunjukan langsung tanpa batas nilai maksimal kepada penyedia barang/jasa oleh panitia pengadaan/bagian layanan pengadaan barang dan jasa, untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus menurut ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa, dilakukan dengan kriteria khusus.
- (2) Kriteria barang dan/atau jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Barang dan/atau jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - b. Barang dan/atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - c. Barang dan/atau jasa lainnya yang dilelang ulang mengalami kegagalan; atau
 - d. Kondisi khusus yang dimaksud pada huruf a adalah kondisi darurat yang menyebabkan berhentinya pelayanan di RSUD Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Keempat
Swakelola

Pasal 9

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola tanpa batas nilai maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD MAK yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok;
- b. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
- c. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
- d. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
- e. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
- f. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- g. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD MAK Kabupaten Gayo Lues;
- h. Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rumah sakit yang jika ditunda akan menghentikan kegiatan pelayanan di RSUD MAK Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kelima
E-Purchasing

Pasal 10

- (1) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara *e-purchasing* dilaksanakan pada pengadaan barang yang tercantum dalam daftar katalog elektronik atau *e-catalogue* Nasional;
- (2) Pengadaan barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang seharusnya dilakukan dengan metode *e-purchasing* dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus;

(3)Kriteria khusus.....

- (3) Kriteria khusus pengadaan barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dapat dialihkan melalui metode pengadaan lain diantaranya:
- a. Barang yang dipesan secara *e-purchasing* tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal *approval* oleh PPK;
 - b. Barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
 - c. Barang katalog elektronik atau *e-catalogue* yang dipesan melalui *e-purchasing* tidak mendapat jawaban dari penyedia sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal *upload* pesanan;
 - d. Terjadi gangguan sistem (*trouble*) pada *e-purchasing system* LKPP.

Bagian Keenam
Tender/Lelang

Pasal 11

Barang dan/atau jasa dan jasa lainnya yang ditentukan dengan metode tender/lelang dilaksanakan melalui sistem LPSE Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV
SISTEM PENGADAAN JASA KONSULTASI

Bagian Kesatu
Pengadaan Langsung

Pasal 12

Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia jasa konsultasi oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Bagian Kedua
Seleksi Sederhana

Pasal 13

Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi sederhana oleh panitia pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak.

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung

Pasal 14

Penunjukan Langsung digunakan untuk Jasa Konsultasi dengan kondisi tertentu, dengan kriteria meliputi:

- a. Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia;
- b. Jasa konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa konsultasi.....10

- c. Jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan
- d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk jasa konsultasi yang sama.

BAB V PELAKSANA PENGADAAN

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Pelaksana pengadaan yang terdiri dari PPK, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD MAK Kabupaten Gayo Lues;
- (3) Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD RSUD MAK Gayo Lues.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu PPK dan pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan yang ditunjukkan dengan memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan, memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD MAK dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD MAK wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan/atau jasa secara berkala setiap triwulan kepada Bupati.

Bagian Kedua..... 

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dengan melibatkan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan apatur lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 31 Maret 2020 M
6 Sya'ban 1441 H

x, BUPATI GAYO LUES, *R*

R **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 31 Maret 2020 M
6 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, *x*

R
H. THALIB